



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUWU

# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupatn Luwu Periode 2024 - 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain :

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).





Gambar : Bagan Alur Tahapan Renja PD

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja
  - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
  - Orientasi mengenai Renja;
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
  - Pengumpulan data dan informasi.
- b. Pengelolah Data dan informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap perumusan Rancangan Renja
  - Pengolahan data dan informasi;
  - Analisis gambaran pelayanan OPD;
  - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
  - Telaahan terhadap rancangan awa RKPD;
  - Perumusan tujuan dan sasaran;
  - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
  - Perumusan kegiatan prioritas;
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - Penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
  - Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;

- Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja;
- Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
- Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pengawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 Nomor 14);
- 23) Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
- 24) Peraturan Bupati Luwu Nomor 115 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi

Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;

- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

## 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala prioritas;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2025.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada

hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.

### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan paron pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

#### 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Pemda, diidentifikasi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tahun perencanaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan.

### BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Luwu untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing- masing pegawai dengan baik.

Plafon anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebesar Rp. 9.594.722.289,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.572.672.759,00 atau 98,46% dengan tingkat capaian kinerja 89.35%.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Nama Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Jumlah Dana (Rp)	Realisasi Kinerja	
	Tolak Ukur	Target		K	(Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja			9.594.722.289	89.35 %	8.572.672.759
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100,00 Persen	4.098.090.045	88.76 %	3.638.214.662
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100 %	77.328.362	55.81 %	43.157.215
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.129.420	68.37 %	24.701.957
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.833.763	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.959.650	34.83 %	2.722.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.947.490	7.24 %	503.052
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.548.583	89.38 %	6.746.813

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.909.456	77.30 %	8.433.393
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>3.405.687.186</b>	<b>90.52 %</b>	<b>3.082.686.811</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/Bulan	3.233.839.661	92.22 %	2.986.907.953
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	147.691.521	60.98 %	90.065.209
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.203.956	0 %	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13.925.048	41.03 %	5.713.649
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>29.320.149</b>	<b>70.42 %</b>	<b>20.647.721</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2.172.428	0 %	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	27.147.721	76.06 %	20.647.721
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>11.911.533</b>	<b>16.05 %</b>	<b>1.911.533</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	58 Dokumen	1.911.533	100 %	1.911.533

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.00	0 %	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase pemenuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>301.787.375</b>	<b>82.08 %</b>	<b>247.716.977</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.600.000	40.00 %	1.440.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	47.748.000	91.60 %	43.735.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.171.500	35.62 %	5.047.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.646.400	45.94 %	1.675.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000	35.00 %	4.200.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	2.048.475	0 %	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.614.000	31.56 %	3.350.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	207.959.000	90.53 %	188.269.577
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>86,32 persen</b>	<b>85.900.000</b>	<b>99.99 %</b>	<b>85.891.260</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	85.900.000	99.99 %	85.891.260
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %	172.188.940	84.48 %	145.469.775

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	37.889.166	95.90 %	32.727.464
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.099.774	98.07 %	49.642.311
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Laporan	85.200.000	100 %	85.200.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>14.766.500</b>	<b>72.69 %</b>	<b>10.733.370</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000	91.26 %	1.825.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	8.846.500	100 %	8.846.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	3.920.000	0 %	0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>5.495.832.244</b>	<b>89.79 %</b>	<b>4.934.458.097</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>5.251.142.984</b>	<b>91.14 %</b>	<b>4.785.777.101</b>

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	22 Dokumen	32.583.406	65.62 %	21.381.703
--	--	------------	------------	---------	------------



	Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	27.083.706	45.02 %	12.191.972
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	142 Orang	1.698.152.400	81.56 %	1.384.990.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokumen	16.175.064	89.42 %	14.463.064
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.422 Orang	2.918.913.601	98.61 %	2.878.249.200
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Laporan	204.255.187	84.47 %	172.538.692
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	13 Laporan	7.000.000	72.86 %	5.100.000

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	3.745.260	87.83 %	3.289.470
--	---	-----------	-----------	---------	-----------

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	5 Unit	343.234.360	85.53 %	293.573.000
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>244.689.260</b>	<b>60.76 %</b>	<b>148.680.996</b>
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	10 Dokumen	0	0 %	0
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	0	0 %	0
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	22.228.000	2.88 %	640.252
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13 Laporan	199.796.494	74.10 %	148.040.744

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) Target	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=(11/5)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	%	100				100,00			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan	%	100				90,00			
	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang di susun	Dokumen	9	1				2		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20		1	1		2		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%	100,00				90,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.016	396	528	528		540		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	OB	564	84	84	84				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4		1	1		1		

					1						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	8		2	2		2		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD</b>	%	<b>100,00</b>				<b>90,00</b>			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD ``	Laporan	6							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	6	2	2	2		2		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>	%	<b>100,00</b>				<b>90,00</b>			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan	Unit	1							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/pasang	502	265						
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	6							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	6	5						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	12							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>				<b>90,00</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	37							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	32						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	unit/set	624							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	bulan	48					8		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	OB	48	12	12	12		12		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kali	48					3		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK	337		15	15				



					98				70		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	%	86,32							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	3	4						
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit	77							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	17							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	96							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	100,00				90,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	144	106	108	108		48		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	996	156	156	156		216		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100,00				90,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	30	23	23	23		30		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	57	4						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2	600,00							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	unit	36		1	1		36		
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	%	100,00				100,00			
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100,00				90,00			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	5	3	3	3		2		

	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Perda yang diterapkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	13	3	3	3		4		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	kali	8							
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	6							
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Sat Linmas yang mengikuti pelatihan	orang	0	30						
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang dilibatkan dalam kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	dokumen	2							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disediakan dan dipelihara	Unit	24							
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disusun	SOP	20							
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah tempat pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	tempat pelayanan	1	1	1	1		1		
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	%	<b>100,00</b>				<b>90,00</b>			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi	orang	350							
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan pengawasan atas kepatuhan	lokasi	13							

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016) dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara

ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Luwu bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator **TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3** (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Luwu.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 19 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 19 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\frac{19}{19} \times 100 = 100$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari 2022 sampai dengan akhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perdayang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

## **II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, dan Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah :

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K.3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :



Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Luwu

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 (Ketertiban, Ketenteraman, Ketertiban)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%	95%	96%	96%	94%	95%	96%	96%	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi trantibum serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2024-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan

kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;

6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;
7. Dampak dari penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Rencana Kerja PD Kabupaten Luwu paradigma Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan patroli sesuai dengan SOP, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kabupaten Luwu Tahun 2024

disusun dengan berpedoman pada RKPD dan RENSTRA Kabupaten Luwu. Dalam kedua dokumen tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Luwu karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyelenggaran Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 58 (Lima Puluh Delapan) Sub Kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

**Tabel 3.1.**  
Prioritas Sasaran

No	Proiritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hokum
				Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Luwu,

maka Satuan Polisi Praja Kabupaten Luwu menetapkan visi sebagai berikut :

**“Kabupaten Luwu yang Maju, Mandiri dan Bersaing Dalam Nuansa Religi”.**

Sesuai dengan visi Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan, maka **tujuan yang ingin dicapai** oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif.
2. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.
3. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **sasaran** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum, dengan indikator cakupan penegakan dan perlindungan hukum.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

- 4. Mengikutsertakan aparaturnya Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparaturnya lainnya.
- 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparaturnya secara bertahap dan berkesinambungan.
- 6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal (3E) yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.
- 7. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2.  
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran PD
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsive	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	100%

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Luwu dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Penyelesaian Pelanggaran	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang	90%

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
	Peraturan Daerah Meningkat	terselesaikan	
2	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	90%

**Tabel. 3.4**  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
1	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	<b>Program</b> :Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum <b>Kegiatan</b> :Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten Sub Kegiatan	2.310.500.583 2.105.099.932	
		<b>Kegiatan</b> :Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	164.724.617	
		<b>Kegiatan</b> : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.676.014	

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu yang dijabarkan seperti dalam tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel. 3.5**  
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
2.01	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
	Sub kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.428.052	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.250.276	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.671.896	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.087.190	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.707.190	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.290.100	
	Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.954.466	



2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	179.472.045	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.612.466	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	8.831.163	
	Sub kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.582.686	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	8.092,232	
	Sub kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.788.880	
2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	896,431	
	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	908.500	
	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.294.149	
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.038.498	
2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104.320.000	
	Sub kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.693.760	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.572.616	
	Sub kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.430.248	
2.06	Kegiatan : Administrasin Umum Perangkat Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.287.114	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	13.929.531	
	Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.096.420	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	12.000.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.010.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan/ material	6.351.700	
	Sub kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	6.224.245	
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	183.866.390	
	Sub kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	61.317.816	
2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah		Satuan Polisi



	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pamong Praja</b>
	Sub kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.305.280	
<b>2.08</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	37.133.092	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.448.600	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	84.000.000	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.500.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	17.650.000	
	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.550.000	
	Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.871.100	

Tabel.3.6  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026  
Kabupaten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		100%	5.583.346.883			100%	4.199.696.284
1	05	01	2	01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu			58.389.170				103.021.468
1	05	01	2	01	01	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 dokumen	12.428.052	Pajak Daerah	91.00%	44.984.814
1	05	01	2	01	02	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.250.276	Pajak Daerah	91.00%	9.140.260
1	05	01	2	01	03	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	7.671.896	Pajak Daerah	91.00%	9.627.406
1	05	01	2	01	04	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.087.190	Pajak Daerah	91.00%	8.750.124
1	05	01	2	01	05	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	4.707.190	Pajak Daerah	91.00%	4.989.058
1	05	01	2	01	06	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	8.290.100	Pajak Daerah	91.00%	15.359.658
1	05	01	2	01	07	Sub kegiatan : Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 dokumen	8.954.466	Pajak Daerah	91.00%	10.170.150
1	05	01	2	02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu			4.792.577.503				3.506.806.051
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	540 OB	4.590.198.031	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	3.291.866.590
1	05	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah pelaksana penatausahaan dan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	144 OB	179.472.045	Pajak Daerah	91.00%	186.255.636,

						Keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun							
1	05	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	14 Laporan	1.612.466	Pajak Daerah		91.00%	2.511.421
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	8.831.163	Pajak Daerah		91.00%	5.351.541
1	05	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	1.582.686	Pajak Daerah		91.00%	2.793.288
1	05	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	8.092.232	Pajak Daerah		91.00%	14.910.193
1	05	01	2	03		<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD</b>			<b>12.137.578</b>				<b>31.770.807</b>
1	05	01	2	03	01	Sub kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	896.431	Pajak Daerah		91.00%	975.080
1	05	01	2	03	02	Sub kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	908.500,	Pajak Daerah			2.310.880
1	05	01	2	03	05	Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi BMD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	1.294.149	Pajak Daerah			994.055
1	05	01	2	03	06	Sub kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 laporan	9.038.498	Pajak Daerah		91.00%	27.490.792
1	05	01	2	05		<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>			<b>111.016.624</b>				<b>54.782.980</b>
1	05	01	2	05	02	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 stell/ pasang	104.320.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	48.000.000
1	05	01	2	05	03	Sub kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	1.693.760	Pajak Daerah		91.00%	2.019.969
1	05	01	2	05	04	Sub kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 orang	3.572.616	Pajak Daerah		91.00%	2.760.769
1	05	01	2	05	11	Sub kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 orang	1.430.248	Pajak Daerah		91.00%	2.002.242
1	05	01	2	06		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi umum</b>			<b>294.073.216</b>				<b>269.145.596</b>

							<i>perangkat daerah</i>							
1	05	01	2	06	01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	13 unit	5.287.114	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	. 6.000.000
1	05	01	2	06	02	Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	3 unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	06	03	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	209 unit/set		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	06	04	Sub kegiatan : Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	13.929.531	Pajak Daerah		91.00%	14.464.513,
1	05	01	2	06	05	Sub kegiatan : Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggunaan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	5.096.420	Pajak Daerah		91.00%	5.200.000
1	05	01	2	06	06	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	12.000.000	Pajak Daerah		91.00%	12.120.000
1	05	01	2	06	07	Sub kegiatan : Penyediaan bahan/ material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 OB	6.351.700	Pajak Daerah		91.00%	8.352.184
1	05	01	2	06	08	Sub kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 kali	6.224.245	Pajak Daerah		91.00%	11.008.899
1	05	01	2	06	09	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	Kab. Luwu, Belopa, Senga	75 OK	183.866.390	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	200.000.000,
1	05	01	2	07	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>			<b>11.350.280</b>				
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	11 unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 unit	11.350.280	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	16.261.000
1	05	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	6 unit		Dana Transfer Umum – Dana		91.00%	3.615.000

						atau Bangunan Lainnya	lainnya yang diadakan				Alokasi Umum			
1	05	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	unit		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	47.515.488	
1	05	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>171.581.692</b>			<b>292,679,180</b>	
1	05	01	2	08	01	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	36 OB	37.133.092	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	38.268.057	
1	05	01	2	08	02	Sub kegiatan :Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	50.448.600	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	49.818.460	
1	05	01	2	08	04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	156 OB	84.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	98.172.000	
1	05	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>143.571.100</b>			<b>125,865,089</b>	
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 unit	2.500.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	2.525.000	
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	30 Unit	17.650.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	13.732.465	
1	05	01	2	09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	19 Unit/ Set	9.550.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	15.392.400	
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	300 M2	113.871.100	Pajak Daerah	91.00%		
1	05	02				<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>			<b>2.310.500.563</b>			<b>2.579.406.629</b>	
1	05	02	2	01		<b>Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban</b>			<b>2.105.099.932</b>			<b>2.260.240.144</b>	

						Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	umum dan ketentraman masyarakat							
1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	22 Dokumen	13.453.264	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	29.270.210
1	05	02	2	01	04	Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	35.661.320	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin		91.00%	43.753.237
1	05	02	2	01	05	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 Orang	64.225.095	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	1.800.000.000
1	05	02	2	01	06	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	22 Dokumen	11.363.364	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum			18.601.234
1	05	02	2	01	08	Sub kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimuktahirkan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Dokumen	2.650.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	4.000.000
1	05	02	2	01	13	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2337 Orang	36.937.464	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	64.000.000
1	05	02	2	01	14	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas ang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Luwu, Belopa, Senga	163 Orang	22.678.308	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	14.000.000

1	05	02	2	01	15	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	24 Laporan	1.802.429.403	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	204.115.463
---	----	----	---	----	----	---	---	--------------------------	------------	---------------	--	--	--------	-------------

						Pengamanan, dan Pengawasan								
1	05	02	2	01	16	Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 Laporan	9.400.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	10.500.000
1	05	02	2	01	17	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Laporan	5.294.240	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	6.000.000
1	05	02	2	01	18	Sub Kegiatan :Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia	Kab. Luwu, Belopa, Senga	32 Unit	. 92.631.402	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	50.000.000
1	05	02	2	01	19	Sub Kegiatan : Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pembentukan Satgas Linmas Kabupaten Kota	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen	8.375.572	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	16.000.000
1	05	02	2	02		<b>Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan bupati / Walikota</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			<b>164.724.617</b>				<b>274.465.435</b>
1	05	02	2	02	04	Sub kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.250.820	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	9.824.374
1	05	02	2	02	05	Sub Kegiatan : Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.189.806	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	2.995.173
1	05	02	2	02	06	Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.997.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	4.000.000



1	05	02	2	02	07	Sub Kegiatan : Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.891.52	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	3.920.665
1	05	02	2	02	08	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.029.396	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	5.000.000
1	05	02	2	02	09	Sub Kegiatan : Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.188.104	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	. 2.000.000
1	05	02	2	02	10	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.507.457	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	15.609.707
1	05	02	2	02	11	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11.706.999,	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	21.755.499
1	05	02	2	02	12	Sub kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepal daerah	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 lokasi	118.963.508	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	209.360.017
1	05	02	2	03		<b>Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah PPNS yang dibina</b>			<b>40.676.014</b>				<b>44.701.050</b>
1	05	02	2	03	01	Sub kegiatan : Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Laporan	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	5.000.000
1	05	02	2	03	03	Sub Kegiatan : Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	5 Dokumen	. 9.632.126	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	9.701.050
1	05	02	2	03	05	Sub Kegiatan : Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 Kegiatan	26.043.888	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		91.00%	30.000.000
									<b>Total</b>	<b>7.905.197.726</b>				<b>6.779.102.913</b>

Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu. Usulan-usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada tahun 2025 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masyarakat yang secara langsung menjadi program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
  - **sasaran 1 : meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah**
  - **sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
- **Tujuan (2) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
  - **Sasaran 3 : Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah**
- **Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**
  - **Sasaran 4 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah**
  - **Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat**
- **Tujuan (4) Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**
  - **Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas danPemerataan Pendidikan**
  - **Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
  - **Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan**
  - **Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya**

*dalam kehidupan masyarakat*

- **Tujuan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**
  - **Sasaran 10 : Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah**
- **Tujuan (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**
  - **Sasaran 11 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

Dari rumusan Tujuan RPD tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja , yaitu pada:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif**
  - **Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang optimal**

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Luwu.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Presentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik; dan sasaran dalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :
  1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
  2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kabupaten Luwu merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu, pada dasarnya sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Luwu adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu. Sejalan dengan Misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan Misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu 2025 terdiri atas 2 (Dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 7.905.197.871,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9,592,361,523	7,905,197,871			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,108,147,376	5,618,841,344	SEKERTARIAT		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,328,362	60,557,170			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,129,420	12,428,052		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		702,100			
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		573,952			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		4,000,000			
					Belanja Makan Minum Lembur		1,800,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		5,352,000			
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,833,763	8,250,276		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		484,036			
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		434,240			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,000			
					Belanja Makan Minum Rapat		1,500,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,932,000			
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7,959,650	7,671,896		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		421,260			
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		566,636			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,000			
					Belanja Makan Minum Rapat		1,500,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,284,000			
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,947,490	8,087,190		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100			
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		217,120			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		600,000			
					Belanja Makan Minum Rapat		2,000,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		4,932,000			
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		4,707,190		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100			
1	02	01	01	026	Belanja Bahan Komputer		217,120			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		300,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,852,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,548,583	9,442,100		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		230,100			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		3,500,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		5,712,000			
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,909,456	9,970,460		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja ATK		107,970			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas Cover		381,376			
1	02	01	01	026	Belanja Komputer		217,120			
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		5,904,000			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		2,100,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		1,260,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,415,844,517	4,793,577,503			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,248,996,992	4,590,198,031		Dilaksanakan 2024	
1	05	01	2.01	01	Belanja Gaji Pokok PNS	1,693,323,340	2,205,143,668			
1	05	01	2.01	02	Belanja Gaji Pokok P3K	32,036,000	44,850,400			
1	05	01	2.02	01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	180,780,311	180,973,829			
1	05	01	2.02	02	Belanja Tunjangan Keluarga P3K	3,203,600	4,485,040			
1	05	01	2.03	01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177,415,375	177,604,450			
1	05	01	2.04	01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41,625,000	41,670,000			
1	05	01	2.05	01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26,150,000	125,440,000			
1	05	01	2.06	01	Belanja Tunjangan Beras PNS	111,617,325	416,632,307			
1	05	01	2.06	02	Belanja Tunjangan Beras P3K	1,303,560	2,027,760			
1	05	01	2.07	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,764,574	1,776,447			
1	05	01	2.08	01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,826	104,527			
1	05	01	2.08	02	Belanja Pembulatan Gaji P3K	23,687	89			
1	05	01	2.09	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	116,758,556	426,952,407			
1	05	01	2.09	02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan P3K	1,413,462	1,695,374			
1	05	01	2.10	01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,507,785	14,107,177			
1	05	01	2.10	02	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja P3K	76,890	92,264			

KEPMENDAGRINo. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	05	01	2.11	01	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10,523,339	42,321,492			
1	05	01	2.11	02	Belanja Iuran Jaminan Kematian P3K	230,660	276,792			
					Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	847,221,702	904,043,192			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147,691,522	179,472,045		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	001	Belanja Honorarium Penanggung Jawab dan Penatausahaan Keuangan		160,920,000			
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		4,897,110			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		1,435,822			
1	02	01	01	027	Belanja Benda Pos		789,832			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		1,053,260			
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum Rapat		5,000,000			
					Belanja Makan dan Minum Lembur		1,440,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,936,000			
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,612,466		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,068,064			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		292,876			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,526			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,230,950	8,831,162		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		191,750			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		764,870			
1	02	01	01	027	Belanja Benda Pos		2,338,532			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		1,000,000			
					Belanja Makan Minum Lembur		900,000			
1	02	02	01	071	Belanja Lembur		3,636,000			
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1,582,686		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		348,650			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		484,036			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		750,000			
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,925,040	9,092,232		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		652,540			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		1,155,692			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Lembur		900,000			
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		6,384,000			
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2,788,880		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,137,520			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		651,360			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum		1,000,000			
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29,320,149	12,137,578			
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		896,431		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		366,331			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		300,000			
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		908,500		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		908,500			
1	05	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,172,428	1,294,149		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		533,360			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		377,289			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27,147,722	9,038,494		Dilaksanakan 2024	
1	02	02	01	001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan		8,400,000			
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		80,240			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		174,750			
1	05	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				Tidak Dapat Dilaksanakan	



KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	05	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,911,533	109,896,624	-	Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	103,200,000	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	064	Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap	-	103,200,000	-		
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1,693,760	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1,386,960	-		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover	-	306,800	-		
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	3,572,616	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1,494,416	-		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover	-	306,800	-		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer	-	271,400	-		
1	02	01	01	052	Makan Minum Rapat	-	1,500,000	-		
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,911,533	1,430,248	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	425,390	-		
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover	-	230,100	-		
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer	-	174,759	-		
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat	-	600,000	-		
1	05	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	-	-	-	Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	-	-	Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301,787,375	304,857,836	-		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,600,000	5,287,114	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	031	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	5,287,114	-	Dilaksanakan 2024	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,748,000	-	-		
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Dapat Dilaksanakan	
2	02	05	2	004	Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Kulkas)	-	-	-		
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,171,500	15,024,151	-	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	030	Belanja Perabot Kantor	-	1,597,895	-		
1	02	01	01	043	Belanja Natura dan Pakan Natura	-	13,426,256	-		
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,646,400	5,096,420	-	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor	-	5,096,420	-		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	12,000,000	-	Dilaksanakan 2024	
1	02	02	01	062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	12,000,000	-		
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	2,048,475	6,351,700	-	Dilaksanakan 2024	

KEPMENDAGRI No. 050-3/08 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	02	01	01	001	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi		6,351,700			
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,614,000	6,224,245		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	043	Belanja Natura dan Pakan Natura		4,224,245			
1	02	01	01	053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu		2,000,000			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207,959,000	193,556,390		Dilaksanakan 2024	
1	02	02	04	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		177,620,230			
1	02	02	04	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15,936,160			
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		61,317,816		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		413,000			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		674,716			
1	02	02	01	008	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah Teknologi Informasi dan Pengelola Website		36,000,000			
1	02	02	01	046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		24,000,000			
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,900,000	13,156,941		Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar				Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	85,900,000			Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,156,941		Dapat Dilaksanakan	
2	02	05	01	005	Belanja Alat Kantor Lainnya		5,600,280			
2	02	05	02	006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Kuse)		7,556,661			
1	05	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud				Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,188,940	171,581,692			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37,889,166	37,133,092		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		714,664			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		418,428			
1	02	02	01	026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		36,000,000			
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,099,774	50,448,600		Dilaksanakan 2024	
1	02	02	01	061	Belanja Tagihan Listrik		36,000,600			
1	02	02	01	063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		14,448,000			
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,200,000	84,000,000		Dilaksanakan 2024	
1	02	02	01	026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		36,000,000			
1	02	02	01	027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		48,000,000			
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,866,500	153,076,000			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,000,000	2,500,000		Dapat Dilaksanakan	
1	02	02	01	007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		2,500,000			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,846,500	17,650,000		Dilaksanakan 2024	

KEPMENDAGRIT No. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	02	02	01	007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		17,650,000			
1	05	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-			Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Tak Bermotor	-			Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	-			Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,020,000	9,550,000		Dilaksanakan 2024	
1	02	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6,710,000			
1	02	03	02	405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		1,460,000			
1	02	03	02	409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		1,380,000			
1	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-			Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-			Tidak Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	123,376,000		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		9,504,900			
					Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Kantor		9,504,900			
1	02	03	03	001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		113,871,100			
					Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Kantor		76,082,500			
					Penataan Halaman Kantor		22,070,200			
					Rehabilitasi Plafond		15,718,400			
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			Dapat Dilaksanakan	
1	05	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-			Tidak Dilaksanakan	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,484,214,147	2,286,356,527			
1	05	02	2.01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,240,985,653	2,032,829,932			
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	22,540,406	18,233,264	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,239,000			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		613,600			
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		108,560			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		16,272,104			
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,083,706	37,701,320	SATLINMAS	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		156,940			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100			
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		54,280			
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		16,860,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		20,400,000			
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1,698,152,400	72,725,095	SDA	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		652,953			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		483,210			
1	02	01	01	029	Bahan Komputer		503,052			
1	02	01	01	052	Makan Minum Rapat		2,250,000			
1	02	01	01	058	Makan Minum Aktivitas Lapangan		5,100,000			
1	02	02	01	004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekertariat Tim Pelaksana Kegiatan		25,080,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		38,655,880			
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16,175,064	11,363,364	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		509,760			

KEPMENDAGRIT No. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		864,704			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9,988,900			
1	05	02	2.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	2,650,500	TRANTIB	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum		1,500,000			
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		843,700			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800			
1	05	02	2.01	10	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	-	-		Dapat Dilaksanakan	
1	05	02	2.01	11	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretaris Pengelolaan dalam Jabatan Fungsional Pol PP	-	-		Dapat Dilaksanakan	
1	05	02	2.01	12	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaikan jenjang Jabatan	-	6,960,000	SDA	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6,960,000			
1	05	02	2.01	13	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	2,918,913,601	50,537,464	SATLINMAS	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		509,760			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		864,704			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		49,163,000			
1	05	02	2.01	14	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	22,678,308	SDA	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		2,836,248			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		108,560			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Panitia		4,000,000			
					Belanja Makan Minum Peserta		8,000,000			
1	02	02	01	003	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		7,350,000			
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	204,140,856	1,687,479,403	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
					Aktivitas PAM TURJAWALI		1,687,479,403			
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		795,808			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		230,100			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		306,800			
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		7,500,000			
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42,219,500			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		99,780,100			
1	02	02	01	017	Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1,051,000,000			
1	02	01	01	058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		481,800,000			
1	02	01	01	043	Belanja Natura dan Pakan		3,847,095			
1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	7,000,000	9,400,000	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		6,000,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,400,000			
1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	3,745,260	5,294,240	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi		1,059,200			
1	02	01	01	024	Belanja ATK		914,640			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		920,400			
1	02	01	01	058	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan		2,400,000			
1	05	02	2.01	18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	343,234,360	92,631,402	TRANTIB	Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		41,328,940			
1	02	01	01	013	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan		51,302,462			
1	05	02	2.01	19	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		15,175,572	SATLINMAS	Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,576,244			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		446,276			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		503,052			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		750,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11,900,000			

KEPMENDAGRI No. 050-3/08 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	05	02	2.02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	243,228,494	208,346,617	PERDA		
1	05	02	2.02	04	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		9,270,820		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1,980,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7,290,820			
1	05	02	2.02	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3,189,806		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	052	Belanja Makan dan Minum		1,500,000			
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,131,480			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,526			
1	05	02	2.02	06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	-	2,997,000		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		2,187,148			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		503,052			
1	05	02	2.02	07	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	3,891,527		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		56,064			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		125,763			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3,556,300			
1	05	02	2.02	08	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	5,029,396		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,624,470			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		251,526			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		3,000,000			
1	05	02	2.02	09	Pemberkasan Administrasi Penyidik oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah	-	1,188,104		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		1,111,404			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		76,700			
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	21,204,000	11,547,457		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Kertas dan Cover		153,400			
1	02	01	01	025	Belanja Bahan Komputer		215,443			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11,178,614			
1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	22,228,000	11,706,999		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		527,872			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		153,400			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		195,619			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10,830,108			
1	05	02	2.02	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	199,796,494	159,525,508		Dilaksanakan 2024	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		722,844			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		383,500			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		162,840			
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		103,489,724			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		54,766,600			
1	05	02	2.03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	45,179,978			
1	05	02	2.03	02	Pembentukan Sekretariat PPNS	-	5,000,000		Dapat Dilaksanakan	
					Aktifitas Sinergitas Kerja antar PPNS dan OPD terkait dalam Lingkup OPD		5,000,000			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		5,000,000			
1	05	02	2.03	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	12,096,090		Dapat Dilaksanakan	
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		12,096,090			
1	05	02	2.03	04	Pembentukan PPNS Penegakan Peraturan Daerah	-			Dapat Dilaksanakan	
1	05	02	2.03	05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	28,083,888		Dapat Dilaksanakan	
1	02	01	01	024	Belanja Alat Tulis Kantor		999,438			
1	02	01	01	025	Belanja Kertas dan Cover		306,800			
1	02	01	01	029	Belanja Bahan Komputer		217,120			
1	02	01	01	052	Belanja Makan Minum Rapat		1,000,000			
1	02	01	01	001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13,920,000			
1	02	01	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8,712,530			
1	02	01	01	071	Belanja Lembur		2,928,000			

KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020										
KODE					URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	DPA 2024	RENCANA KERJA 2025	BIDANG	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	05	02	2.03	06	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	-			Dilaksanakan 2024	
1	05	02	3.05		Kegiatan Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	-				
1	05	02	3.05	01	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	-			Belum Tersedia	
1	05	02	3.05	02	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota				Belum Tersedia	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sehingga target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.


Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2025 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2025 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efesiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparatur secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2025 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025

Luwu, 03 Oktober 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUWU**

  
**MUHAMMAD IGSAH HALWI, S.STP.,MM**  
PKT / Pembina Tk I  
NIP. 19840716 200212 1 005